

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Tahun 2022



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda)
Pemerintah Provinsi Banten**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Tahun 2022



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Pemerintah Provinsi Banten**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat disusun dengan baik.




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian LKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2022 merupakan informasi capaian kinerja selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LKIP Bappeda Provinsi Banten, kami ucapkan terimakasih dan semoga LKIP Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) Provinsi Banten Tahun 2022.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Serang, Januari 2023
KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN,


Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si,MM
NIP. 19690219 20012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN ...	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Dasar Hukum	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.5. Struktur Organisasi	8
1.6. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	46
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	48
2.1. Visi dan Misi	48
2.2. Tujuan dan Sasaran	50
2.3. Rencana Strategis	51
2.4. Program dan Kegiatan	54
2.5. Anggaran Per Kegiatan	56
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2022	73
3.1. Capaian Kinerja Bappeda.....	74
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	75
3.1.2. Perbandingan Antara Reaisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	76
3.1.3. Perbandingan Reaisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	77
3.1.4. Perbandingan Reaisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional.....	78

3.1.5. Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan...	78
3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	80
3.1.7. Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	89
3.2. Realisasi Anggaran	99
BAB IV PENUTUP	111

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD)

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Organisasi Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah atau OPD dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau OPD yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Organisasi Perangkat Daerah disampaikan secara periodik. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta keterangan atau pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi OPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan program yang pelaksanaannya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja tersebut harus benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaiannya secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud merupakan informasi penting bagi pemangku kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan perbaikan instansi pada Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:

1. Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Instansi Pemerintah Atau Organisasi Perangkat Daerah Dalam Hal Ini Adalah Bappeda Provinsi Banten Yang Sesuai Dengan Tugas, Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangannya Untuk Tahun Anggaran 2022.
2. Teridentifikasi Data Capaian Kinerja Dari Indikator Kinerja Kegiatan Program Yang Direncanakan Pada Tahun Anggaran 2022 Sesuai Dengan Yang Tertuang Dalam Dokumen Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Acuan Pelaksanaan Kegiatan Program Yang Dilaksanakan Oleh Bappeda Provinsi Banten.
3. Teridentifikasi Data Dan Informasi Bahan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya, Yaitu Tahun Anggaran 2022.
4. Terinformasikan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten Yang Terurai Dalam Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapan Dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut ;


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kementerian PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis *Penyusunan Perjanjian Kinerja*, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah;

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar.2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten

1.5 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
 1. Kepala Sub Bidang Perekonomian;
 2. Kepala Sub Ekonomi Kreatif
 3. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 3. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
 2. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
 3. Kepala Sub Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan;
- f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan;
 3. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 1. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 2. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Jabatan Fungsional.

1.5.1 Uraian Tugas

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah, maka:

1. Kepala Badan
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - 3) Membina bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Mengoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta tata ruang;
- 6) Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- 7) Mengoordinasikan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- 8) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelenggarakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
 - 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - 7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, keputakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan keputakaan;

- 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Menyusun laporan keuangan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 12)

5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA

- a. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perekonomian, Sub Bidang Ekonomi Kreatif, serta Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perekonomian dan SDA berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan SDA secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian;
- 6) melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif;
- 7) melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam;
- 8) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan SDA dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan SDA sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

7. Kepala Sub Bidang Perekonomian

- a. Kepala Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dan SDA dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Perekonomian.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Perekonomian berdasarkan rencana operasional Bidang Perekonomian dan SDA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Perekonomian;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Perekonomian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan strategis daerah pada Sub Bidang Perekonomian;
 - 6) Menyusun bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan Sub Bidang Perekonomian;
 - 7) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian;
 - 8) melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian;

- 9) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian;
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan/atau Organisasi terkait;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Perekonomian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Perekonomian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Sub Ekonomi Kreatif

- a. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dan SDA dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang Ekonomi Kreatif.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana operasional Bidang Perekonomian dan SDA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi Kreatif;

- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) mengoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif;
- 6) melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif;
- 7) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Perangkat Kerja terkait;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Ekonomi Kreatif dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam

- a. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dan SDA dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam berdasarkan rencana operasional Bidang Perekonomian dan SDA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Alam sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi tentang perencanaan di Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - 6) Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam;
 - 7) Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam;
 - 8) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam;
 - 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Alam dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Alam sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Pembangunan Manusia, serta Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) melaksanakan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan;
- 6) melaksanakan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia;
- 7) melaksanakan Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia;
- 8) melaksanakan Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- 9) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11. Kepala Sub Bidang Pemerintahan

- a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bidang Pemerintahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan;
- 6) Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan;
- 7) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau Organisasi terkait;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia

- a. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Pembangunan Manusia.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia berdasarkan rencana operasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pembangunan Manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia;
 - 6) Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia;

- 7) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau Organisasi terkait;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pembangunan Manusia dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Pembangunan Manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

13. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- a. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- 6) Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- 7) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau Organisasi terkait;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

14. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,

monitoring,serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan, dan Sub Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
- 6) Melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
- 7) Melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan;

- 8) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

15. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

- a. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;

- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) mengoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
- 6) Melaksanakan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
- 7) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau Organisasi terkait;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

16. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan

- a. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) mengoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
 - 6) Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;

- 7) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau Organisasi terkait;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

17. Kepala Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan

- a. Kepala Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;

- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;
- 6) Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;
- 7) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau Organisasi terkait;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

18. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang perencanaan pembangunan, sub bidang perencanaan pendanaan, serta sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 6) Melaksanakan perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah;

- 7) Melaksanakan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
- 8) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

19. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan

- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Pembangunan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Mengoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota;
- 6) Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan;
- 7) Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
- 8) Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- 9) Melaksanakan Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya;
- 10) Melaksanakan Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
- 11) Pengelolaan, Pengamanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
- 12) Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
- 13) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
20. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan
- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Perencanaan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah;
- 6) Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah;
- 7) Melaksanakan Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Perencanaan Pendanaan Pembangunan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Perencanaan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

21. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;
- 6) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM;
- 7) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah;
- 8) Melaksanakan Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau Organisasi terkait;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

22. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Melaksanakan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

- 6) Melaksanakan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
- 7) Melaksanakan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 8) Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

23. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

- a. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa, Bidang Ketatalaksanaan Desa, Bidang Aparatur Desa, Keuangan dan Aset Desa dan Badan Usaha Milik Desa;
- 7) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
- 8) Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan;
- 9) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan;
- 10) Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

24. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- a. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan rencana operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Penelitian dan Pengembangan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Partisipasi Masyarakat;
7. Merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

25. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

a. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi berdasarkan rencana operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 6) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- 7) Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 8) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penataan Ruang dan Pertanahan;

- 10) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Secara garis besar ketercapaian Program pada Bappeda mencapai 100%. Dimana ada 4 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan dan kendala secara keseluruhan dapat diatasi walaupun terjadi refofusing anggaran pada tahun 2022.

1.6. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Berdasarkan Indikator Kinerja Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sasaran Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas tidak bisa mengukur Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah dan tidak ada yang merilis hasil dari capaian tersebut sehingga tidak mendukung capaian daerah. Jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang bappeda sebagai perencana terdapat temuan dari KEMENPNRB ada di Indikator Perencanaan dan Pengukuran pada penilaian SAKIP dimana Nilai SAKIP Bappeda Tahun 2022 untuk perencanaan dari Bobot 30 mendapat nilai 22.80, perencanaan di Banten masih di nilai kurang dikarenakan sebagai berikut;

- 1). Pedoman pelaksanaan belum di susun secara konferensip untuk dapat digunakan sebagai panduan dalam penyusunan peencanaan daerah;
- 2). Penjenjangan Kinerja Pada PermnpanRB Nomor 89 tahun 2021 yaitu belum sepenuhnya logical framework dan critical suces factor atas pencapaian kinerja sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai kondisinya;

- 3). Sasaran Indikator Kinerja belum berorientasi pada hasil karena tidak bisa terukur;
- 4). Pengukuran Kinerja pada aplikasi E-Sakip untuk melakukan monitoring evaluasi kinerja secara berkala belum terdapat pedoman dan belum dilaksanakan secara optimal dengan isian data belum diisi secara lengkap untuk seluruh perangkat daerah dan belum dapat diakses oleh masyarakat;

Berdasarkan Indikator Kinerja Kedua terkait penilaian perencanaan pengukuran pelaporan dan capaian kinerja nilai nya belum tercapai dikarenakan beberapa evidence seperti rencana aksi yang belum ada pada tahun 2022, diharapkan tahun berikutnya ada rapat perbidang untuk membahas Rencana Aksi dalam kegiatan yang akan dilakukan dalam setahun 2023.

Berdasarkan Indikator Kinerja Cakupan Penelitian dan Pengembangan itu definisinya salah karena hasil tidak jelas. Penghargaan Innovative Government Award (IGA) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan peringkat 18 turun dari tahun sebelumnya yang mendapatkan peringkat 8, salahsatu faktor yang mempengaruhi kriteria dari penilaian tersebut yaitu kurangnya pendampingan lebih lanjut dalam hasil inovasi dan evaluasi inovasi. Tahun kedepan karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki Program Riset Inovasi Daerah seharusnya menjadi salah satu konsentrasi pekerjaan yang dapat membina OPD yang memiliki hasil inovasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional maupun global, yang secara konsisten berpedoman pada tatanan sistem manajemen nasional. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2022 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1 Visi dan Misi

Bappeda Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2017-2022.

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 adalah:

***“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERAKHLAKUL
KARIMAH”***

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi **Bappeda** Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi adalah misi ***Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governances)***, dengan tujuan **Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat**. Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;
2. Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas;
3. Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas;
4. Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik.

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi Banten melaksanakan :

1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang:

a) Perencanaan, dengan program :

- Program Tata Kelola Pemerintahan;
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi;
- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan;
- Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- Program Penelitian dan Pengembangan;

2.2 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan selaras dengan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	B	BB	BB	A	A
		Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (%)	65	70	75	80	80
			Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja (Nilai)	60	70	75	80	85

	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan (%)	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD (%)	0.00	0.00	70	75	80

2.3 RENCANA STRATEGIS

Strategi Jangka Menengah Daerah yang diamanahkan kepada Bappeda sesuai misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ialah:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas Penelitian;
- 4) Meningkatkan Akurasi data dan Informasi;

Sedangkan Strategi Jangka Menengah Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan di perangkat daerah dan melayani masyarakat;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi terhadap hasil dan konsisten dalam dokumen perencanaan;
- 3) Meningkatkan kualitas hasil penelitian;
- 4) Meningkatkan Akurasi data dan Informasi;

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah yang diamanahkan kepada Bappeda sesuai misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ialah:

- 1) Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetaikannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan;
- 2) Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi;
- 3) Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan;
- 4) Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan;

Sedangkan Arah kebijakan jangka menengah Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan standarisasi pelayanan baik kedalam maupun keluar perangkat daerah;
- 2) Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi yang terintegrasi dan dapat mudah diterapkan;
- 3) Peningkatan jumlah analisis kebutuhan penelitian daerah;
- 4) Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan;

Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERAHLAKUL KARIMAH

Misi : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan di perangkat daerah dan melayani masyarakat	Melakukan standarisasi pelayanan baik kedalam maupun keluar perangkat daerah
	2. Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi terhadap hasil dan konsisten dalam dokumen perencanaan	Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi yang terintegrasi dan dapat mudah diterapkan
	3. Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas hasil penelitian	Peningkatan jumlah analisis kebutuhan penelitian daerah
	4. Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Meningkatkan Akurasi data dan Informasi	Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan

2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappeda provinsi Banten selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

I. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**, dengan Kegiatan :
 - 1) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
 - 2) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - 3) Kerjasama Pendanaan Pembangunan.
2. **Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi**, dengan Kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan;
 - 2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
 - 3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan.
3. **Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**, dengan Kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - 2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
 - 3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika.

4. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Kemasyarakatan dan Pemerintahan, dengan Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial;
- 2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- 3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan;
- 4) Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

5. Program Penelitian dan Pengembangan.

Kegiatan :

- 1) Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah.
- 2) Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah.

6. Program Tata Kelola Pemerintahan

Kegiatan :

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.
- 2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran.
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur.
- 5) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

II. Urusan Statistik.

7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.

2.5 Anggaran per kegiatan

Anggaran kegiatan pada tahun 2022, sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Pagu		(+/ -)
		Murni	Perubahan	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387,007,000.00	387,007,000.00	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,465,467,000.00	29.534.369.593,00	4.068.902.593,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16,880,000.00	16,880,000.00	0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92,975,000.00	718.563.000,00	625.588.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,428,560,000.00	1.929.294.476,00	500.734.476,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,474,177,000.00	1.783.215.000,00	309.038.000,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,086,978,000.00	4.079.416.066,00	(7.561.934,00)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,359,800,000.00	2.147.600.000,00	(212.200.000,00)
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN			
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4,593,056,500.00	3.567.501.500,00	(1.025.555.000,00)
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	953,068,000.00	1.053.068.000,00	100.000.000,00
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2,424,795,000.00	2.324.795.000,00	(100.000.000,00)
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	864,357,000.00	844.746.150,00	(19.610.850,00)
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	957,526,500.00	902.526.500,00	(55.000.000,00)
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	539,619,000.00	469.752.000,00	(69.867.000,00)
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	464,645,000.00	464.645.000,00	0,00
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	302,140,000.00	202.426.500,00	(99.713.500,00)
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	442,680,000.00	432.680.000,00	(10.000.000,00)
18	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	525,864,000.00	525.864.000,00	0,00
	JUMLAH	47,379,595,000.00	51.384.349.785,00	4.004.754.785,00

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten Tahun 2022 merupakan tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Bappeda Provinsi Banten pada Tahun 2022.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti dan akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut oleh Gubernur Banten

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana mekanismenya diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut adalah ringkasan target kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun 2022;

Target Kinerja Berdasarkan Sasaran (Ess. II)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	80,0
		Penilaian Perencanaan, Pengukuran Pelaporan dan Capaian kinerja	%	85,0
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	%	85,0
3	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	100,0
4	Meningkatnya ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik	Maturitas SIPD	%	80,0

Target Kinerja Berdasarkan Program (Ess. III)

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100

		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100
--	--	--	---	-----

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	%	100.0
		Persentase kesesuaian pelaksanaan program Perencanaan terhadap kinerja Perangkat daerah	%	80
		Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non-APBD	Rupiah	5.000.000.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	90
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	85

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Perekonomian yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	90

	PEMBANGUNAN DAERAH			
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian	%	85

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERA	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	90
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Infrastruktur dan Kewilayahan	%	85
		Tingkat keselarasan rencana tata ruang dengan tata ruang	%	80

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya hasil penelitian yang dimanfaatkan	%	80
		Meningkatnya inovasi yang diadopsi	%	100

Target Kinerja Berdasarkan Kegiatan (Ess. IV)

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	SUB BAGIAN PROGRAM BAPPEDA PROVINSI BANTEN			

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN				
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1
4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data Administrasi Kepegawaian	Orang	20
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Dokumen	4

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Fungsi	Fungsi		
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	95
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Paket	4
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Paket	1
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tamu yang berkunjung	Orang	140
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	24
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	12
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	12
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	12
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	69
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	244
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	1
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung	1
SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Provinsi Banten	Bulan	13
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	2
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	12
7	Penyusunan Pelaporan	laporan dan Analisis	Dokumen	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PrognosisRealisasi Anggaran		
Subid Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten				
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersusunnya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	1
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen	1
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Kegiatan	1
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	1
5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Kegiatan	1
6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen	1
Subid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Banten				
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Dokumen	12
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen	1
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2
4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen	2

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota		
Subid Perencanaan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten				
1	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen	1
3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Kegiatan	1
4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Tersusunnya Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen	1
Subid Pemerintahan Bappeda Provinsi Banten				
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	2
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	4
4	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	2

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Pemerintahan			
Subid Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Banten				
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1
Subid Kesejahteraan Masyarakat Bappeda Provinsi Banten				
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1
3	Pelaksanaan	Terlaksananya Monitoring	Dokumen	2

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1
Subid Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Banten				
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen	2
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen	4
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen	2
Subid Ekonomi Kreatif Bappeda Provinsi Banten				
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	2

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	2
Subid Perekonomian Bappeda Provinsi Banten				
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	4
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	2
Subid Keciaptakaryaan dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Banten				
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	2
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	4

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	2
Subid Kebinamargaan dan Perhubungan				
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	1
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	2
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	1
Subid Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Banten				
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	2
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	1
Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Banten				
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen	2
2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Dokumen	1
3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1
4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Dokumen	1
5	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Dokumen	1
6	Pengelolaan Data	Terlaksananya Pengelolaan	Dokumen	2

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Kelitbangan dan Peraturan	Data Kelitbangan dan Peraturan		
7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	2
8	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1
9	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1
Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Provinsi Banten				
1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1
2	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1
3	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1
4	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
5	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	0
6	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	0
7	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kegiatan	1
Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Bappeda Provinsi Banten				
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	KEGIATAN	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Teknologi dan Inovasi	Teknologi dan Inovasi		
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	KEGIATAN	2
3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	KEGIATAN	1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN 2022

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya berjangka waktu tidak lebih lama dari satu tahun. Kejelasan apa yang akan dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan rambu-rambu bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak perlu mendapatkan kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun dalam menjalankan aktivitasnya
- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.

3.1. Capaian Kinerja BAPPEDA

Sebelum menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sebagai akibat dilakukannya aktivitas, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perencanaan kinerja. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian:

Tabel T-E.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir Perjanjian Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dan lain-lain.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal – hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan datang.

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Kriteria Kinerja	Sumber Data
Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	80	75	93.75%	Sangat tinggi	Berita Acara Verifikasi LKPJ
	Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	85	73,6	86%	Tinggi	Berita Acara Verifikasi LKPJ
Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	80	80	100%	Sangat tinggi	Berita Acara Verifikasi LKPJ
Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	100	100%	Sangat tinggi	Berita Acara Verifikasi LKPJ

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani.							
1	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	58,33	85,3%	75%	80	75	93.75%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	79,63	BB	83,59%	85	73,6	86%
3	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD		100%	80	80	80	100%
4	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	70%	100%	100	100	100%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Periode 2017-2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompentensi serta melayani.					
1	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	75	80	94%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	73,6	A	
3	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	80	100	80%
4	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	80	94%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional (jika Ada)

Sasaran Program Kegiatan pada anggaran belanja daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten tidak terdapat standar yang merujuk atau bisa disandingkan dengan standar Nasional.

3.1.5 Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.						
1	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	80	75	93.75%	Bappeda melakukan penyusunan dokumen perencanaan dengan memperhatikan Kriteria dan Aspek pembangunan yang disinkronkan dengan Penghargaan pembangunan Daerah (PPD) Bappenas	Menguatkan aspek-aspek kriteria yang belum sesuai Kriteria PPD dengan melihat evaluasi PPD tahun lalu
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	85	73,6	86%	Bappeda memperkuat 4 aspek dalam komponen SAKIP sesuai dengan Permenpan 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP	Menyusun dokumen Perencanaan dan Pengendalian kinerja berdasarkan komponen SAKIP dan rekomendasi AKIP tahun sebelumnya
3	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	80	80	100%	Bappeda memperkuat data perencanaan pembangunan melalui penguatan Data	Membangun aplikasi lumbung data yang selaras dengan implementasi Data SIPD
4	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	100	100%	Bappeda menguatkan penyusunan kajian berdasarkan permasalahan pembangunan	Kajian yang dihasilkan menjadi basis data atau basis penyusunan dari dokumen perencanaan pembangunan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
							Provinsi maupun OPD

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya Anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.								
	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	80	75	93.75 %	8.109.321.150	6.080.891.051	75%	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85	73,6	86%	40.596.345.135,00	35.948.160.423,00	88,55	
	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	80	80	100%	1.053.068.000,00	809.484.920,00	77%	
	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	100	100%	1.625.615.500,00	1.301.015.984,00	80,03	

Jika di melihat dari Penyerapan realisasi Anggaran BAPPEDA sebesar 85% pada desember 2022 dan melihat capaian kinerja rata-rata pada aplikasi SAKIP 2022 sebesar 97%, Maka anggaran telah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja BAPPEDA tahun 2022.

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya Manusia disajikan pada tabel berikut:

NO	NAMA LENGKAP	PANGKAT	JABATAN TERAKHIR	PENDIDIKAN UMUM	
				JURUSAN	TINGKAT PENDIDIKAN
1	2	4	5	12	15
1	Dr. Mahdani, SE,ST, M.Si,MM	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ILMU EKONOMI	DOKTOR
2	Ahmad Rohili, ATD, M. Eng	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Wilayah dan Kota	PASCA SARJANA
3	Iswandi Saptaji, SP, M.Si	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ILMU ADMINISTRAS I	PASCA SARJANA
4	Zaenal Mutaqin, SE,MSE,M.Sc,PhD	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Doktor	DOKTOR
5	Hilman Haris, SE, M.Si	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ADMINISTRAS I NEGARA	PASCA SARJANA
6	Dr. Endang Supriadi, S.Ag,SH,MM	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Sub Bidang Pemerintahan Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Manajemen Sumber Daya Manusia	PASCA SARJANA
7	Muhlisin, S. Pd, M. Si	Pembina (IV/a)	Peneliti Madya Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pasti Alam/Biologi/Ecologi	PASCA SARJANA
8	Rahmat Hidayat, ST,MT	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TEKNIK SIPIL	PASCA SARJANA
9	Chaerina, SE, MM	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MANAJEMEN	PASCA SARJANA
10	Hj. Iis Ismatul, S.Ag,MM	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Program Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen Sumber Daya Manusia	PASCA SARJANA
11	Westy Megawati Gumilang, S.Psi, M.Si	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	ILMU ADMINISTRAS I	PASCA SARJANA
12	Indah Damayanti, ST, MM	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Pada Bidang Perekonomian dan SDA	MANAJEMEN	PASCA SARJANA
13	Ratu Wilistia, S. Sos.M.Si	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ADMINISTRAS I NEGARA	PASCA SARJANA

14	Iwan Budiawan Arifin, S.Kom., M.Si.	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	Administrasi Pemerintahan Daerah	PASCA SARJANA
15	Ida Taurusida, SE, M.Si	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bidang Perekonomian Pada Bidang Perekonomian dan SDA	ADMINISTRAS I PEMERINTAH AN	PASCA SARJANA
16	Rizal Marthias, S.STP,M.Si	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	ILMU PEMERINTAH AN	SARJANA
17	Ahmad Jalaludin, S.ST, M. Eng	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bidang Keciptakarya dan Kewilayahan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Ilmu Perencanaan Kota & Daerah	PASCA SARJANA
18	Sri Lestari, S.Sos,M.Si	Pembina (IV/a)	Analisis Lingkungan Hidup Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Administrasi Pemerintahan Daerah	PASCA SARJANA
19	Deden Hudaedin, SE	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan	MANAJEMEN	SARJANA
20	Alex Fransisca, ST, MT	Penata Tingkat I (III/d)	Perencana Madya Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Wilayah dan Kota	PASCA SARJANA
21	Desti Munggara, ST	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TEKNIK PLANOLOGI	SARJANA
22	Topan Solihin, SE	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Perencanaan Sub Bidang Pembangunan Manusia Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MANAJEMEN	SARJANA
23	Ainul Hayati, S.Kom., ME.	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Infrastruktur Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ilmu Perencanaan dan Kebijakan Publik	PASCA SARJANA
24	Anita Widiastuti, SSTP, M. Si	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Kebijakan Muda Sub Bidang Pemerintahan Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ilmu Ekonomi	PASCA SARJANA
25	Chobir Sabbaha, S.Si	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	GEOGRAFI	SARJANA
26	Ibnu Uhi, S.Sos	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif Pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ADMINISTRAS I NEGARA	SARJANA
27	Iim Naima Tuhanim, SE	Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MANAJEMEN	SARJANA
28	Ully Yuliana Rosa Indah, S.Sos	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Dunia Usaha Sub Bidang Ekonomi Kreatif Pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ADMINISTRAS I NEGARA	SARJANA

29	Ira Sofia Mariana, S.Sos, MM	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen Pemasaran	PASCA SARJANA
30	Dini Wulandari, S.Sos, M.Si	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Program Pembangunan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ilmu Administrasi	PASCA SARJANA
31	Moh. Sofyan Budiarto, S.Hut, MM	Penata Tingkat I (III/d)	Peneliti Muda Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MAGISTER MANAGEMENT	PASCA SARJANA
32	Arief Kautsar Setyawan, ST, MT	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MAGISTER TEKNIK SIPIL	PASCA SARJANA
33	Sabferrial Fernando Imam, ST, MT	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TEKNIK INDUSTRI	PASCA SARJANA
34	Hj. Eva Nurhayati, SE, MM	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Perencanaan Sub Bidang Perekonomian Pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MAGISTER MANAGEMENT	PASCA SARJANA
35	Andy Kusuma, ST	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Tata Ruang Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ARSITEKTUR	SARJANA
36	Alif Ahmad Angga Kusumah, ST, M.Si	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Kinerja Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ADMINISTRAS I PEMERINTAHAN DAERAH	PASCA SARJANA
37	Siti Rohayati, S.Sos	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Perencanaan dan Kerjasama Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ADMINISTRAS I NEGARA	SARJANA
38	Rd. Rara Eulis Hendraswati, ST, ME	Penata (III/c)	Perencana Muda Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	KEBIJAKAN PUBLIK	PASCA SARJANA
39	Mochamad Nurhestitunggal, S.Ip, M. DP	Penata (III/c)	Perencana Muda Sub Bidang Pembangunan Manusia Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pasca Sarjana	PASCA SARJANA
40	Indra Rosyandi, ST, M.Si	Penata (III/c)	Pengelola Barang Milik Negara Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Administrasi Pemerintahan Daerah	PASCA SARJANA

41	Andi Supyani, ST, M.Si	Penata (III/c)	Analisis Informasi Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ilmu Administrasi	PASCA SARJANA
42	Devi Triady Bachrudin, SP, M.AP	Penata (III/c)	Peneliti Muda Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Administrasi Publik	PASCA SARJANA
43	Oki Oktaviana, S.PI, MAP	Penata (III/c)	Peneliti Muda Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ilmu Administrasi	PASCA SARJANA
44	Yunia Rahayuningsih, S.Pi.,M.AP	Penata (III/c)	Peneliti Muda Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Administrasi Publik	PASCA SARJANA
45	Sugeng Haryadi, SE. MM	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MANAJEMEN	PASCA SARJANA
46	Amalia Itani Warganegara, ST, MT	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Studi Pembangunan	PASCA SARJANA
47	Yenni, ST, MM	Penata (III/c)	Analisis Perencanaan Penganggaran Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pasca Sarjana	PASCA SARJANA
48	Lelih Herawati, SKM, M.Kes	Penata (III/c)	Perencana Muda Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen Kesehatan	PASCA SARJANA
49	Nandang, S.Sos, MM	Penata (III/c)	Pengelola Data Sub Bidang Sumber Daya Alam Pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ADMINISTRAS I NEGARA	SARJANA
50	Naman, S.Ag. MM	Penata (III/c)	Analisis Kebijakan Muda Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen Sumber Daya Manusia	PASCA SARJANA
51	Endang Fahruliyati, S.I.Kom., M.A.	Penata (III/c)	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bidang Perekonomian Pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ilmu Administrasi	PASCA SARJANA
52	Jettyako Warisam, ST	Penata (III/c)	Analisis Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TEKNIK INFORMATIKA	SARJANA

53	Rini Agustini, SE	Penata (III/c)	Analisis Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Alam Pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ILMU EKONOMI	SARJANA
54	Nurlelah, S.Kom	Penata (III/c)	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bidang Pembangunan Manusia Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TEKNIK INFORMATIKA	SARJANA
55	R.A. Intan Permata Sari, ST	Penata (III/c)	Sekretaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TEKNIK PLANOLOGI	SARJANA
56	Mohammad Latif, SE	Penata (III/c)	Pengelola Gaji Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	AKUNTANSI	SARJANA
57	Ahmad Hidayatullah, SE, MM	Penata (III/c)	Pengelola Data Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MAGISTER MANAJEMEN	PASCA SARJANA
58	Dadi Supriadi, SH., M.H	Penata (III/c)	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ilmu Hukum	PASCA SARJANA
59	Nindi Dewi Purwantini, A.Md, SE	Penata (III/c)	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MANAJEMEN	SARJANA
60	Yusniah Anggraini, SKM	Penata (III/c)	Peneliti Muda Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	KESEHATAN MASYARAKAT	SARJANA
61	Yana Suharyana, S.Kom, M.AP	Penata (III/c)	Peneliti Muda Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Administrasi Publik	PASCA SARJANA
62	Mila Yuniar, SE	Penata (III/c)	Verifikator Keuangan Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MANAJEMEN	SARJANA
63	Slamet Fakhruddin, SE	Penata (III/c)	Pengelola Akuntansi Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MANAJEMEN	SARJANA
64	Devi Arifiadi Arifin, S.AP	Penata (III/c)	Pengelola Bahan Perencanaan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ilmu Administrasi	PASCA SARJANA
65	Deni Setiawan, SE	Penata (III/c)	Pengelola Perjalanan Dinas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MANAJEMEN	SARJANA

66	Dian Fathalina, SE	Penata (III/c)	Verifikator Keuangan Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen Sumber Daya Manusia	SARJANA
67	Yeyet Mulyawati, SE	Penata (III/c)	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen	SARJANA
68	Sulistiyawan, S.Si MM	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perencana Pertama Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
69	Guntur Fernanto, SKM	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Peneliti Pertama Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	KESEHATAN MASYARAKAT	SARJANA
70	Rodrigo Singgit Singh, S.Si, MM	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perencana Pertama Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen	PASCA SARJANA
71	Subki, ST	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perencana Muda Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TEKNIK KIMIA	SARJANA
72	Bani Adi Darma, S.Sos M Si	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Kebijakan Pertama Sub Bidang Pembangunan Manusia Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ADMINISTRAS I PUBLIK	PASCA SARJANA
73	Silfiana, S.IP, M Si	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Kebijakan Pertama Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ILMU ADMINISTRAS I	PASCA SARJANA
74	Ade Afiati, S.Si	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Statistik Sub Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MATEMATIKA DAN IPA	SARJANA
75	John Apriyono, ST	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Data dan Informasi Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Teknik Sipil	SARJANA
76	Aji Agus Permadi, SE	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen	SARJANA
77	Rini Purwito Sari, SE	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ekonomi Management	SARJANA

78	Ryan Arief Munandar, S.Sos	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Pengembangan Potensi Daerah Sub Bidang Ekonomi Kreatif Pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Administrasi Negara	SARJANA
79	Meli Mardiani, SE	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengelola Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen	SARJANA
80	Ucu Hanapi, S.Si	Penata Muda (III/a)	Perencana Pertama Sub Bidang Perekonomian Pada Bidang Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	FISIKA	SARJANA
81	Eka Yanti, A.Md	Penata Muda (III/a)	Pengolah Data Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MANAJEMEN INFORMATIKA	DIPLOMA III
82	Deni Santoso, S.STP	Penata Muda (III/a)	Pengolah Data Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Politik Pemerintahan	DIPLOMA IV
83	Devi Meira Widya, A.Md	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MANAJEMEN INFORMATIKA	DIPLOMA III
84	Ginangjar Hidayatullah, S.T	Penata Muda (III/a)	Pengelola Data Sub Bidang Pemerintahan Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Sumberdaya Air	PASCA SARJANA
85	Muhammad Yudha Ramdhani, S.T	Penata Muda (III/a)	Pengelola Data Sub Bidang Keciptakarya dan Wilayah Pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Teknik Lingkungan	SARJANA
86	Ardi Wibawa	Penata Muda (III/a)	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen	SARJANA
87	Rizal Puji Illahi, S.Tr.IP	Penata Muda (III/a)	Pengolah Data Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
88	Ucu Syahbana	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pengolah Data Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	IPS	SLTA UMUM
89	Akhmad Jonny Irawan	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pengadministrasi Umum Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	SARJANA

90	Wawan Hendrawan	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan Sub Bagian Keuangan Pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SLTA Umum	SLTA UMUM
----	-----------------	--------------------------------	---	-----------	-----------

Jika melihat total sumber daya manusia pada BAPPEDA sebesar 177 orang, terdiri dari ASN sebesar 90 orang dan Non ASN sebesar 87 orang, dan membandingkan Jumlah Total Pegawai menurut Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kinerja Pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebesar 261 orang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi 1 orang, jabatan administrator 6 orang, jabatan Pengawas 18 orang, jabatan pelaksana 137 orang dan jabatan fungsional 99 orang, Maka BAPPEDA masih kurang ideal.

3.1.7 Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.							
A	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	86%					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah		menunjang	indikator program berkaitan langsung dengan Indikator sasaran OPD yaitu capaian SAKIP OPD
					Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat (Satuan : %)	100%	menunjang	indikator program berkaitan langsung dengan Indikator sasaran OPD

No		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
					Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100%	tidak menunjang	indikator tidak langsung berkaitan dengan capaian indikator saki OPD,
					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100%	tidak menunjang	indikator tidak langsung berkaitan dengan capaian indikator saki OPD,
					Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100%	tidak menunjang	indikator tidak langsung berkaitan dengan capaian indikator saki OPD,
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	TERSUSUNNYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	menunjang	indikator program berkaitan langsung dengan Indikator sasaran OPD yaitu capaian SAKIP OPD
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	TERSUSUNNYA ADMINISTRASI KEUANGAN	97%	tidak menunjang	indikator tidak langsung berkaitan

No		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
					PERANGKAT DAERAH			dengan capaian indikator saking OPD,
				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	TERSUSUNNYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	100%	tidak menunjang	indikator tidak langsung berkaitan dengan capaian indikator saking OPD,
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	TERSUSUNNYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100%	tidak menunjang	indikator tidak langsung berkaitan dengan capaian indikator saking OPD,
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	TERSUSUNNYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	tidak menunjang	indikator tidak langsung berkaitan dengan capaian indikator saking OPD,
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TERSUSUNNYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	tidak menunjang	indikator tidak langsung berkaitan dengan capaian indikator saking OPD,
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERSUSUNNYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	tidak menunjang	indikator tidak langsung berkaitan dengan capaian indikator saking OPD,

No		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERSUSUNNYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	tidak menunjang	indikator tidak langsung berkaitan dengan capaian indikator saki OPD,
B	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	93.75%					
C	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	100%					
II				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
					Tingkat kesesuaian pelaksanaan program Perencanaan terhadap kinerja Pembangunan (Satuan : %)	94%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah

No		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
					Terpenuhinya Kebutuhan Data untuk Perencanaan Pembangunan Sesuai SIPD (Satuan : %)	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai maturitas SIPD
					Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan : %)	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah
					Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non-APBD (Satuan : Rupiah)	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah
				PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	TERSUSUNNYA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan

No	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
							daerah
			ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	TERSUSUNNYA ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah
			PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	TERSUSUNNYA PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	104%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah
III			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah

No		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
					Persentase keselarasan Perencanaan tata ruang dengan Pemanfaatan ruang (%) (Satuan : %)	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah
					Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang IPW (Satuan : %)	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah
					Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah

No		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
					Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan (Satuan : %)	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah
					Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan : %)	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah
					Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (Satuan : %)	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah

No		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
					Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Perekonomian yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan : %)	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah
				KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	TERSUSUNNYA KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	133%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah
				KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	TERSUSUNNYA KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	116%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter penialain dokumen perencanaan daerah
				KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	TERSUSUNNYA KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	100%	menunjang	indikator program ini menunjang secara langsung dalam mencapai parameter

No		Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
								penialain dokumen perencanaan daerah
D	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100%					
IV				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	TERSUSUNNYA	83%	menunjang	indikator berkaitan langsung dengan cakupan penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	TERSUSUNNYA	67%	menunjang	indikator berkaitan langsung dengan cakupan penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	TERSUSUNNYA	33%	menunjang	indikator berkaitan langsung dengan cakupan penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
				PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	TERSUSUNNYA	100%	menunjang	indikator berkaitan langsung dengan cakupan penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan

Analisis dari tabel pada Sasaran SAKIP OPD ada Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang diampu oleh Kepala Bappeda. Nilai Laporan Kinerja TA 2022 berdasarkan hasil reuiu Inspektorat memperoleh nilai 73,60 dengan kategori BB (sangat baik).

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.2.1 Pagu Dan Realisasi Anggaran

Ringkasan Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai Belanja, sebagai berikut.

Tabel 3.2.1. Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.			
A	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	40.596.345.135,00	35.948.160.423,00	88,55
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.596.345.135,00	35.948.160.423,00	88,55
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	387.007.000,00	250.524.594,00	64,73
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	314.057.000,00	190.083.074,00	60,53
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.900.000,00	6.700.000,00	84,81
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.100.000,00	7.899.880,00	86,81
	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.900.000,00	2.899.880,00	100,00
	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.900.000,00	2.899.880,00	100,00
	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.320.000,00	26.669.120,00	94,17
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.830.000,00	13.372.760,00	61,26
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	29.534.369.593,00	28.043.609.671,00	94,95
	8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.071.647.093,00	27.610.755.921,00	94,97
	9) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	445.710.000,00	416.141.250,00	93,37

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
10)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.425.000,00	2.275.000,00	93,81
12)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	750.000,00	750.000,00	100,00
13)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.500.000,00	10.350.000,00	98,57
14)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	187.500,00	187.500,00	100,00
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	16.880.000,00	15.142.538,00	89,71
15)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	700.000,00	700.000,00	100,00
16)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.460.000,00	3.723.272,00	68,19
17)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.720.000,00	10.719.266,00	99,99
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	718.563.000,00	423.209.260,00	58,90
18)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54.945.000,00	1.871.535,00	3,41
19)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	980.000,00	0,00	0,00
20)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	655.588.000,00	414.369.875,00	63,21
21)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.936.050,00	98,72
22)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.050.000,00	2.031.800,00	99,11
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.929.294.476,00	1.335.290.309,00	69,21
23)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000,00	68.500.000,00	97,86
24)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	472.960.000,00	466.633.200,00	98,66
25)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	238.300.000,00	231.486.484,00	97,14
26)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340.000.000,00	224.283.055,00	65,97
27)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	154.626.476,00	152.047.000,00	98,33
28)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	19.687.690,00	82,03
29)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	615.408.000,00	158.807.340,00	25,81
30)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.000.000,00	13.845.540,00	98,90
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.783.215.000,00	424.855.461,00	23,83
31)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	833.215.000,00	76.120.221,00	9,14
32)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	950.000.000,00	348.735.240,00	36,71

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.079.416.066,00	3.822.392.096,00	93,70
	33) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	472.558.066,00	382.910.395,00	81,03
	34) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,00	97.171.400,00	80,98
	35) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.486.858.000,00	3.342.310.301,00	95,85
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.147.600.000,00	1.633.136.494,00	76,04
	36) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.000.000,00	217.591.623,00	77,99
	37) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.258.400.000,00	843.096.735,00	67,00
	38) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.200.000,00	170.157.100,00	82,92
	39) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	119.333.036,00	99,44
	40) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.000.000,00	282.958.000,00	99,28
B	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	8.109.321.150	6.080.891.051	75%
C	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	1.053.068.000	809484920	77%
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.945.364.500,00	5.340.798.192,00	76,90
9	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	3.567.501.500,00	2.683.723.705,00	75,23
	41) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.225.415.500,00	781.237.455,00	63,75
	42) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	380.028.000,00	208.018.500,00	54,74
	43) Pelaksanaan Konsultasi Publik	301.304.000,00	287.655.750,00	95,47
	44) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	15.470.000,00	12.070.000,00	78,02
	45) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	391.692.000,00	370.142.000,00	94,50
	46) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.253.592.000,00	1.024.600.000,00	81,73
10	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.053.068.000,00	809.484.920,00	76,87
	47) Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	282.212.000,00	207.397.600,00	73,49
	48) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	136.336.000,00	117.683.400,00	86,32

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
49)	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	26.952.000,00	25.098.800,00	93,12
50)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	607.568.000,00	459.305.120,00	75,60
11	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.324.795.000,00	1.847.589.567,00	79,47
51)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1.824.205.000,00	1.519.924.170,00	83,32
52)	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	119.350.000,00	58.806.800,00	49,27
53)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	297.990.000,00	202.727.017,00	68,03
54)	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	83.250.000,00	66.131.580,00	79,44
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.217.024.650,00	1.549.577.779,00	69,89
12	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	844.746.150,00	605.301.450,00	71,65
55)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16.115.000,00	14.764.760,00	91,62
56)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.780.000,00	11.879.760,00	92,96
57)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30.410.000,00	22.164.200,00	72,88
58)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	152.218.650,00	127.591.150,00	83,82
59)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	161.237.500,00	131.792.320,00	81,74
60)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.916.500,00	13.821.130,00	53,33
61)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	111.115.000,00	70.434.460,00	63,39
62)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	334.953.500,00	212.853.670,00	63,55
13	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	902.526.500,00	577.178.540,00	63,95
63)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	235.153.500,00	112.447.920,00	47,82

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
64)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	57.253.000,00	37.612.740,00	65,70
65)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	161.492.000,00	82.472.980,00	51,07
66)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	122.628.000,00	97.937.800,00	79,87
67)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.070.000,00	37.173.628,00	72,79
68)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	21.450.000,00	16.734.639,00	78,02
69)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	49.397.000,00	33.514.300,00	67,85
70)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	204.083.000,00	159.284.533,00	78,05
14	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	469.752.000,00	367.097.789,00	78,15
71)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	79.996.000,00	53.302.489,00	66,63
72)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	35.211.000,00	25.619.360,00	72,76
73)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	130.156.000,00	100.924.560,00	77,54
74)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	88.389.000,00	62.947.980,00	71,22
75)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.458.000,00	30.094.280,00	89,95
76)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.150.000,00	23.985.720,00	95,37
77)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50.982.000,00	44.607.060,00	87,50
78)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.410.000,00	25.616.340,00	96,99
D	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas			
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.625.615.500,00	1.301.015.984,00	80,03
15	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	464.645.000,00	396.923.100,00	85,43
79)	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	170.565.000,00	115.038.450,00	67,45

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
80)	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	120.802.500,00	117.522.800,00	97,29
81)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	52.475.000,00	45.714.150,00	87,12
82)	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	120.802.500,00	118.647.700,00	98,22
16	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	202.426.500,00	195.766.500,00	96,71
83)	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000,00	975.000,00	97,50
84)	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	100.713.000,00	97.495.500,00	96,81
85)	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	100.713.500,00	97.296.000,00	96,61
17	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	432.680.000,00	364.720.300,00	84,29
86)	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	142.560.000,00	118.633.800,00	83,22
87)	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	145.630.000,00	122.028.300,00	83,79
89)	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00
90)	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	144.490.000,00	124.058.200,00	85,86
18	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	525.864.000,00	343.606.084,00	65,34
91)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	198.820.000,00	155.645.954,00	78,28
92)	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	272.238.000,00	159.666.970,00	58,65
93)	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	54.806.000,00	28.293.160,00	51,62
	JUMLAH BELANJA DAERAH	51.384.349.785,00	44.139.552.378,00	85,90
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.384.349.785,00)	(44.139.552.378,00)	85,90
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(51.384.349.785,00)	(44.139.552.378,00)	85,90

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.								
	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	80	75	93.75%	8.109.321.150	6.080.891.051	75%	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85	73,6	86%	40.596.345.135,00	35.948.160.423,00	88,55	
	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	80	80	100%	1.053.068.000,00	809.484.920,00	77%	
	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	100	100%	1.625.615.500,00	1.301.015.984,00	80,03	

Tabel 3.2.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.						
A	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	85	73,6	86%	40.596.345.135,00	35.948.160.423,00	88,55
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				40.596.345.135,00	35.948.160.423,00	88,55
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat (Satuan : %)	100	100	100%			
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100%			
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100%			
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100%			
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	19	100%	387.007.000,00	250.524.594,00	64,73

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		30	29	97%	29.534.369.593,00	28.043.609.671,00	94,95
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		4	4	100%	16.880.000,00	15.142.538,00	89,71
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		140	140	100%	718.563.000,00	423.209.260,00	58,90
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		191	191	100%	1.929.294.476,00	1.335.290.309,00	69,21
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12	12	100%	1.783.215.000,00	424.855.461,00	23,83
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36	36	100%	4.079.416.066,00	3.822.392.096,00	93,70
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		322	322	100%	2.147.600.000,00	1.633.136.494,00	76,04
B	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas		80	75	93.75%	Rp 8.109.321.150	Rp 6.080.891.051	75%
C	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik		80	80	100%	1.053.068.000,00	809.484.920,00	77%
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					6.945.364.500,00	5.340.798.192,00	76,90
	Tingkat kesesuaian pelaksanaan program Perencanaan terhadap kinerja Pembangunan (Satuan : %)		85	80	94%			

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	Terpenuhinya Kebutuhan Data untuk Perencanaan Pembangunan Sesuai SIPD (Satuan : %)	90	90	100%			
	Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan : %)	100	100	100%			
	Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non-APBD (Satuan : Rupiah)	6.000.000.000	6.000.000.000	100%			
9	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	6	6	100%	3.567.501.500,00	2.683.723.705,00	75,23
10	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17	17	100%	1.053.068.000,00	809.484.920,00	76,87
11	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23	24	104%	2.324.795.000,00	1.847.589.567,00	79,47
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.217.024.650,00	1.549.577.779,00	69,89
	Persentase keselarasan Perencanaan tata ruang dengan Pemanfaatan ruang (%) (Satuan : %)	85	85	100%			
	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang IPW (Satuan : %)	85	85	100%			

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan : %)	90	90	100%			
	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan (Satuan : %)	85	85	100%			
	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan : %)	90	90	100%			
	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (Satuan : %)	85	85	100%			
	Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Perekonomian yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan : %)	90	20	100%			
12	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	30	40	133%	844.746.150,00	605.301.450,00	71,65
13	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	32	37	116%	902.526.500,00	577.178.540,00	63,95
14	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	29	29	100%	469.752.000,00	367.097.789,00	78,15

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
D	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	100	100	100%	1.625.615.500,00	1.301.015.984,00	80,03
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.625.615.500,00	1.301.015.984,00	80,03
15	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	6	5	83%	464.645.000,00	396.923.100,00	85,43
16	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	3	2	67%	202.426.500,00	195.766.500,00	96,71
17	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	3	1	33%	432.680.000,00	364.720.300,00	84,29
18	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	4	4	100%	525.864.000,00	343.606.084,00	65,34
	JUMLAH BELANJA DAERAH			97%	51.384.349.785,00	44.139.552.378,00	85,90

Berdasarkan Tabel diatas dapat dianalisa bahwa;

- 1) Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 97% dikarenakan sisa akres pada sistem keuangan yang tidak bisa digunakan.
Solusi: Anggaran di hapus dalam DPA perubahan
- 2) Pada Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan dengan capaian kinerja 83% Dokumen Dialog Pembangunan Dan Rakoor Kelitbangan Provinsi Banten tidak dilaksanakan dan anggaran Pelaksanaan dihapuskan dalam perubahan, baru diserap rapat persiapan.
Solusi: Anggaran di hapus dalam DPA perubahan
- 3) Pada Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan dengan capaian kinerja 67% disebabkan Dokumen Kajian Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan tidak dilaksanakan karena anggaran Pelaksanaan dihapuskan dalam perubahan.
Solusi: Anggaran kegiatan di hapus dalam DPA perubahan
- 4) Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan capaian kinerja sebesar 100 % namun belum di input pada web sakip sehingga capaian kinerja hanya sebesar 33%.
Solusi: memberikan dokumen dokumen hasil penelitian yang telah dilaksanakan sesuai target capaian kinerja tahun 2022 sebagai evidence kepada inspektorat.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan amanat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya adalah:

1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi manajemen kinerja yang konsisten;
3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan.
4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan.
5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan.
6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 yang digunakan untuk Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.514.637.093,00 telah terealisasi sebesar Rp. 28.024.177.171,00 atau sebesar 94,95 %, Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran Rp. 19.989.554.692,00 telah terealisasi sebesar Rp 15.590.201.986,00 atau sebesar 77,99 %, Belanja Modal dan Peralatan Mesin dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 830.158.000,00 telah terealisasi sebesar Rp 76.120.221,00 atau sebesar 9,17 %, dan Belanja Modal gedung dan Bangunan dengan Pagu Anggaran Rp. 1.050.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 449.053.000,00 atau sebesar 42,77 %. Total belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 51.384.349.785,00 telah terealisasi sebesar Rp. 44.139.552.378,00 atau sebesar 85,90 %.